

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Salah satu cara memperoleh dana adalah melalui peminjaman ke bank. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹

Bank dari jenisnya dibedakan menjadi 2 yaitu bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara

¹ JDIIH BPK RI, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992>, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>, pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul 14.56.

konvensional dan, atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.²

Menurut Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank umum memiliki lingkup usaha sebagai berikut³ :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan, /atau bentuk lainnya.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun kepentingan perintah nasabahnya :
 - a. Surat-surat wessel termasuk wesel yang diakspetasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan perdagangan surat surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan Negara, dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka dalam waktu 1 (satu) tahun.
 - g. Instrument surat berharga yang berjangka sampai 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, dan sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, JDIH BPK RI, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan, atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Melakukan kegiatan pada valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Melakukan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan oleh Bank Indonesia.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun, dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.⁴

Selain bank umum, terdapat bank lainnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, JDIH BPK RI, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan..*

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, BPR juga memiliki beberapa ruang lingkup usaha yaitu⁶ :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan, atau tabungan pada bank lain.⁷

Berdasarkan ruang lingkup usaha seperti disebutkan di atas baik bank umum dan BPR, memiliki persamaan yaitu perihal menyalurkan kredit pada masyarakat. Menyelauran kredit pada masyarakat melalui perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perikatan antara bank dengan Debitur tentang pemberian kredit oleh bank kepada Debitur.⁸ Perjanjian kredit terdapat di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang yang selanjutnya disebut sebagai BPR Gunung Kawi Semarang, dengan menerapkan prinsip-prinsip adanya kesepakatan antara Debitur, dan Kreditur (BPR Gunung Kawi Semarang).

Dalam pemberian kredit BPR Gunung Kawi Semarang memiliki beberapa produk diantara yaitu kredit tanpa potongan, kredit modal kerja, pembelian kendaraan baru, modal usaha rekening koran, dan modal kerja usaha

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, JDIH BPK RI, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

⁸ Ahmad Subagyo, 2017, *Kamus Istilah Perkreditan*, Jakarta : Mitra Wacana Media, hlm.2.

jangka pendek. Produk kredit BPR Gunung Kawi Semarang tersebut terdapat jaminan, yaitu jaminan kebendaan berupa surat kendaraan bermotor.⁹

Jaminan kebendaan tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala kebendaan si berhutang (Debitur) baik yang bergerak, dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Hal tersebut berarti semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya.¹⁰

Jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima berupa garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang, kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Jaminan kebendaan ini berupa buku pemilik kendaraan bermotor, dapat digunakan sebagai pelunas utang Debitur, apabila terjadi suatu permasalahan dalam perjanjian kredit di BPR Gunung Kawi Semarang.

Dalam kenyataannya terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan berupa buku pemilik kendaraan bermotor yaitu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang dijanjikannya.¹¹ Bentuk dari wanprestasi, yaitu : tidak berprestasi sama sekali, berprestasi, tapi tidak bermanfaat lagi, tidak dapat perbaiki, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, atau tidak

⁹ Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi, *Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi*, diakses dari www.bprgunungkawi.com, pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul. 15.00.

¹⁰ Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 11

¹¹ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hlm. 45.

sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu, namun menurut perjanjian tidak boleh.¹²

Wanprestasi terjadi di BPR Gunung Kawi Semarang. Wanprestasi ini, bahwa Debitur tidak membayar cicilan kredit dalam periode bayar tertentu sesuai dengan perjanjian, yang seharusnya Debitur melakukan kewajiban untuk membayar cicilan kredit dalam periode bayar tertentu sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 2.186.667,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi : **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG KAWI SEMARANG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang?
2. Apa saja faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang?

¹² Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 80-81.

3. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, dan menganalisis bentuk perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang.
2. Untuk mengetahui, dan menganalisis faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang.
3. Untuk mengetahui, dan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan-bahan kajian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.
2. Segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait sebagai masukan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk

mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Metode ini berdasarkan pada (1) bukti nyata berupa peristiwa wanprestasi, (2) metode ini menggunakan interaksi langsung peneliti dengan sumber data (pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang), dan (3) penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman atas data yang diperoleh.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis ingin menelaah, dan menggambarkan penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang. Elemen penelitiannya yaitu perjanjian kredit, dan peristiwa wanprestasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan untuk mengumpulkan data primer dengan cara wawancara dengan pihak terkait yaitu pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari data sekunder seperti teori atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1) Bahan-bahan hukum primer

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketaa.

e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapuan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Berupa buku-buku, jurnal, berita, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan bahan tersier

Berupa bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan primer, dan sekunder.

5. Metode Pengolahan Data Dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dilakukann *editing* dan *coding*. Setelah proses pengolahan data selesai, dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis, uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam peneltian ini adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap *element* penelitian. Data yang dibutuhkan berupa : perjanjian kredit, dan peristiwa wanprestasi.